

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki fungsi dalam membangun masyarakat adil dan makmur sesuai isi dari Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat. Dengan demikian, segala potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus didistribusikan secara efektif dan efisien melalui suatu proses kemajuan dan perbaikan secara terus menerus yang disebut pembangunan. Pembangunan daerah adalah salah satu agenda dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan kehidupan masyarakat dapat dicapai jika pembangunan yang dilaksanakan merata. Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya untuk menjadi lebih baik dan dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengolah keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), mulai kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. (Manongga, dkk, 2014)

(Wahyuni, 2017) menyatakan bahwa berlangsungnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggara pemerintah daerah, dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Sehingga semua tanggung jawab terhadap daerah ada pada pemerintah daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan sangat berpengaruh terhadap nasib sesuatu daerah karena suatu daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian lokal. Kemandirian tersebut diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerah itu sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan

pada fasilitas ataupun faktor lain dari luar. Ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara (Erawati dan Hurohman, 2017).

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu pemerintah daerah yang menyelenggarakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai proses operasional pemerintahan di daerah, dimana proses tersebut membutuhkan dukungan sumber daya finansial yang cukup besar. Sumber daya finansial tersebut dapat diperoleh melalui Pendapatan Asli Daerah yang tergolong dalam empat komponen besar yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Kaitannya dengan dengan perumusan dan penerapan komponen Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen dengan potensi yang cukup besar diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah (Mustofa, 2017).

Berikut Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013-2020:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo
pada tahun 2013-2020

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Efektivitas
2013	Rp.116.076.194.729	Rp.134.057.473.992	115,49%
2014	Rp.166.946.342.772	Rp.198.730.421.479	119,04%
2015	Rp.199.120.659.301	Rp.210.712.616.265	105,82%
2016	Rp.223.153.365.041	Rp.234.690.055.157	105,17%
2017	Rp.307.538.129.095	Rp.307.476.478.525	99,98%
2018	Rp.258.942.963.965	Rp.288.352.801.326	111,36%
2019	Rp.287.705.087.351	Rp.291.227.369.256	101,22%
2020	Rp.266.465.788.651	Rp.303.331.015.448	113,83%
Rata-rata	Rp.228.243.566.363	Rp.246.072.278.931	110,23%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo (data diolah tahun 2021)

Berdasarkan tabel 1 Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan rata-rata efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 sampai 2020 dikategorikan sangat efektif karena di atas 100% yaitu rata rata dari keseluruhan presentase nya adalah sebesar 110,23%. Tingkat efektivitasnya mengalami peningkatan tiap tahunnya kecuali pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2019. Pada tahun 2015 mengalami penurunan 13,22% dimana tahun 2014 sebesar 119,04% menjadi 105,82%.. Pada tahun 2016 mengalami penurunan lagi sebesar 0,65% dimana tahun 2015 sebesar 105,82% menjadi 105,17%. Pada tahun 2017 turun lagi 5,19% dimana tahun 2016 sebesar 105,17% menjadi 99,98%. Penurunan terjadi lagi pada tahun 2019 sebesar 10,14% dimana tahun 2018 111,36% menjadi 101,22%.

Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo meyakini mampu mencapai Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) sebesar Rp.258.000.000.000 sampai tahun 2018 mendatang. Kepala BPPKAD Kabupaten Ponorogo menyatakan laporan *real time* sebelum akhir penutup

tahun 2018 adalah sebesar Rp. 250.000.000.000. Hal ini karena banyaknya pendapatan dari pajak yang dikelola daerah. Pajak daerah serta retribusi merupakan salah satu penopang PAD di Ponorogo bisa cukup diandalkan. Dan sejak munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pajak dan retribusi daerah memiliki keleluasaan untuk mengelola Pajak Daerah. Termasuk memunculkan berbagai inovasi dalam pengelolaan dan diskresinya. Terobosan pengelolaan pajak tersebut adalah e-Pajak dan SP2D Online yang telah di unggah. Diharapkan, kedua cara tersebut dapat mendorong perolehan Pajak Daerah yang optimal dan mencapai targetnya. Paling utama adalah pelayanan yang lebih cepat, komunikatif dan transparans. Pada 2016 lalu, realisasi penerimaan Pajak Daerah di Ponorogo mencapai Rp.234.000.000.000. Angka ini naik pada 2017 menjadi Rp.307.000.000.000. Pada 2018 ini angkanya menjadi Rp.258.000.000.000. Dari 10 jenis pajak yang dikelola daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki skala presentase paling tinggi diantara penerimaan Pajak Daerah yang lainnya. Pada 2018 ini angkanya telah mencapai Rp.30.600.000.000. Pajak Bumi dan Bangunan menduduki presentase 40%, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 30%, Pajak Bea Per Hak Atas Tanah dan Bangunan 15%, Pajak Restoran 5% dan Pajak Hiburan sebesar 2%. Sisanya dibagi oleh Pajak Hotel, Reklame, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir dan Air Tanah dengan porsi masing-masing tidak lebih dari 2% (beritajatim.com Istimora, 2018).

Berdasarkan berita tersebut diketahui bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan Pajak Daerah dengan pendapatan tertinggi daripada pajak daerah lainnya setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Maka dari itu Pajak

Penerangan Jalan dapat dicantumkan sebagai Pajak Daerah yang memiliki penerimaan yang potensial dan produktif.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) memiliki kontribusi terbesar terhadap Pajak Daerah sehingga penerimaannya sangat penting untuk dilakukan upaya peningkatan kedepannya. Peningkatan penerimaan Pajak Penerangan jalan dengan tingkat penerimaan yang tinggi merupakan salah satu pajak yang harus ditingkatkan penerimaannya guna menunjang pembangunan di Kabupaten Ponorogo karena merupakan sumber pendapatan pajak daerah yang potensial. Berikut adalah tabel target dan realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013-2020:

Tabel 2
Target dan realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Ponorogo
pada tahun 2013-2020

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2013	Rp. 10.600.000.000	Rp. 12.338.121.696	116,40%
2014	Rp. 12.000.000.000	Rp. 14.683.762.933	122,36%
2015	Rp. 14.750.000.000	Rp. 17.092.950.909	115,88%
2016	Rp. 17.000.000.000	Rp. 18.611.219.265	109,48%
2017	Rp. 19.250.000.000	Rp. 23.213.539.028	120,59%
2018	Rp. 24.000.000.000	Rp. 25.797.086.731	107,49%
2019	Rp. 24.700.000.000	Rp. 27.847.929.903	112,74%
2020	Rp. 25.802.000.000	Rp. 26.357.004.635	102,15%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Ponorogo (data diolah tahun 2021)

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa target realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Ponorogo dari tahun 2013-2020, realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu realisasi sebesar Rp. 27.847.929.903 dan target sebesar Rp. 24.700.000.000 dengan presentase sebesar 112,74%. Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu realisasi sebesar Rp. 12.338.121.696 dan target sebesar Rp. 10.600.000.000 dengan

presentase sebesar 116,40%.

Pengelolaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Ponorogo merupakan tugas bagian dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo perlu menyusun strategi dalam pencapaian tujuan yang akan dicapai, agar pencapaian realisasi dari penerimaan pajak penerangan jalan berhasil sesuai dengan target yang dibuat. Pencapaian tujuan yang akan dicapai dapat diukur dengan tingkat efektivitas, istilah efektivitas merupakan sebuah tolak ukur dalam menilai serta melihat suatu kinerja dalam pencapaian realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Ponorogo. Pengelolaan yang efektivitas adalah pengelolaan kegiatan yang mencapai tujuan dan sasaran akhir dari sebuah kebijakan yang dibuat. Sasaran yang dibuat diharapkan menimbulkan dampak positif terhadap pembangunan daerah.

Alur pembayaran pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Ponorogo adalah PT PLN sebagai pihak yang membantu pemerintah daerah untuk memungut pajak penerangan jalan kepada pelanggan atau masyarakat. Selanjutnya, PT PLN menyetor hasil pajak penerangan jalan ke pemerintah daerah berdasarkan hasil rekapitulasi. Hasil rekapitulasi pajak penerangan jalan tersebut diberikan kepada bagian yang mengelola pelayanan untuk diproses sehingga dapat diketahui jumlah nominal pembayaran pajak penerangan jalan. Setelah diketahui jumlah nominal yang akan dibayar maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran ke lembaga keuangan. Tahap terakhir yaitu memberikan bukti pembayaran PPJ kepada bendahara

penerima pajak-pajak daerah sehingga pembayaran tersebut sudah selesai dilaksanakan dan telah masuk ke dalam kas daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Dalam hal ini juga Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo memungut pajak dengan menggunakan tarif. Dari tarif yang telah ditetapkan maka diharapkan akan menimbulkan kontribusi untuk hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo. Pajak penerangan jalan mempunyai peran yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang ada dengan judul. **“Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2020”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, maka bisa diambil perumusan masalah antara lain, yaitu :

1. Seberapa besar tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo dari tahun 2013-2020?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo dari tahun 2013-2020?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

1. Mengetahui tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo dari tahun 2013 sampai dengan 2020.
2. Mengetahui kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo dari tahun 2013 sampai dengan 2020.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan menjadikan peneliti tentang Pajak Daerah di Kabupaten Ponorogo khususnya Pajak Penerangan Jalan.

2. Bagi Masyarakat

Bisa memberikan informasi terkait Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Ponorogo.

3. Bagi Pembuat Kebijakan

Diharapkan dapat digunakan untuk acuan ataupun pertimbangan dalam membuat kebijakan yang akan datang tentang efektivitas dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo.

4. Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas Pajak Penrangan jalan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo.

